



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1343/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/74/IV/2010 tanggal 22 April 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama kurang lebih 11 bulan;
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2010 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja dengan masih dibantu orangtua Penggugat;
- b. Tergugat masih sering berkomunikasi dengan istri Tergugat yang terdahulu sehingga Penggugat merasa kurang dihargai sebagai seorang istri, Penggugat sering menasehati tetapi tidak dihiraukan ;
- c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah menyakiti tubuh penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 2 minggu hingga sekarang;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 202/74/IV/2010 Tanggal 22 April 2010; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 4 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang kerumah saksi dan bahkan orangtua Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi pertengkaran;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II : SAKSI II PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa pernah mengetahui 2 kali antara Penggugat dan Tergugat terjadi bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya dan pernah pakaian Penggugat dititipkan ke tempat saksi serta Tergugat bilang "jika YUNI menanyakan saya pergi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinak yang berperkara namun tidak berhasil,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil- dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab
Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

³RVÎÛ- Þ-ä¼ tîÝ Ø°ccí °pÝ ¤-Qçì- à°Üä ¹äsÛ-
Ö-RFÎ- ä- E,äSÛ- ErvC± æÈ°jÛ- âPÛ °á-uÏ¼ GFC¶
-¿«Ö

Er!°± Ejnb °äjnb °pärv± »zÆì- sÌ æÈ°jÛ-SJÏä °änHÝ
SV±

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan
bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami,
dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi
serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim
dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup
alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh
pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.439000,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, AGUS AZZAM AULIA, S.H. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS AZZAM AULIA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38
Kepaniteraan	:		.000,-
2. Biaya	:	Rp	395.
Proses	:		. 000,-
3. Materai	:	Rp	<u> </u>
	:		<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	439.
	:		. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)